



**MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR : 44/Permentan/OT.140/4/2013

TENTANG

PENGHENTIAN PEMASUKAN UNGGAS DAN/ATAU PRODUK UNGGAS DARI
NEGARA REPUBLIK RAKYAT CHINA KE DALAM WILAYAH
NEGARA REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan laporan resmi dari Badan Kesehatan Hewan Dunia (*Office Internationale des Epizooties/OIE*), di Negara Republik Rakyat China terjadi kasus wabah *Low Pathogenic Avian Influenza* (LPAI) di Songjiang, Shanghai tanggal 4 April 2013 pada burung dara, yang disebabkan oleh *Virus Avian Influenza* subtipe H7N9 yang telah menyebabkan kematian pada manusia dan berpotensi menimbulkan pandemik *Avian Influenza* ke berbagai negara di dunia;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan untuk mempertahankan wilayah Negara Republik Indonesia tetap bebas penyakit *Avian Influenza* subtipe H7N9, perlu menetapkan penghentian pemasukan unggas dan/atau produk unggas dari Negara Republik Rakyat China ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia, dengan Peraturan Menteri Pertanian;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Menular (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3273);
 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negar Nomor 3482);
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing World Trade Organization* (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3564);

4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5015);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5360);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1977 tentang Penolakan, Pencegahan, Pemberantasan dan pengobatan penyakit Hewan (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3101);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000 tentang Karantina Hewan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4002);
10. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan (Lembaran Negara tahun 2012 Nomor 214, Tambahan lembaran Negara Nomor 5356);
11. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
12. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II;
13. Peraturan Presiden Nomor 24 tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara, serta Susunan Organisasi, tugas, dan fungsi eselon I Kementerian Negara;
14. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 487/Kpts/Um/6/1981 tentang Pencegahan, Pemberantasan, dan Pengobatan Penyakit Hewan Menular;
15. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 94/Permentan/OT.140/12/2012 tentang Tempat-tempat Pemasukan dan Pengeluaran Media Pembawa Hama Penyakit Hewan Karantina dan Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina;
16. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 3238/Kpts/PD.630/9/2009 tentang Penggolongan Jenis-jenis Hama Penyakit Hewan Karantina;

17. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/OT.140/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian.

- Memperhatikan:
1. *OIE Terrestrial Animal Health Code Tahun 2013 Chapter 10.4;*
 2. *Immediate Notification* dari *Chief Veterinary Officer* Negara Republik Rakyat China, tanggal 4 April 2013 tentang terdeteksinya *Avian Influenza* subtype H7N9 di *Huhuai agricultural products wholesale market, Songjiang, Shanghai* oleh *Harbin Veterinary Research Institute, Chinese academy of agricultural sciences (OIE's Reference laboratory);*
 3. Rekomendasi Komisi Ahli Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner tentang Kajian Pemasukan Unggas dan/atau produk unggas dari Negara Republik Rakyat China, tanggal 8 April 2013;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PENGHENTIAN PEMASUKAN UNGGAS DAN/ATAU PRODUK UNGGAS DARI NEGARA REPUBLIK RAKYAT CHINA KE DALAM WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA.

Pasal 1

Penghentian pemasukan unggas dan/atau produk unggas dari Negara Republik Rakyat China ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia sebagai berikut:

- a. Unggas hidup;
- b. Produk unggas non pangan; dan
- c. Produk unggas untuk pangan

Pasal 2

- (1) Penghentian pemasukan unggas dan/atau produk unggas dari Negara Republik Rakyat China ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 berlaku bagi unggas dan/atau produk unggas yang diberangkatkan setelah tanggal 3 April 2013.
- (2) Unggas dan/atau produk unggas dari Republik Rakyat China yang diberangkatkan setelah tanggal 3 April 2013 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberlakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

- (1) Pemasukan unggas dan/atau produk unggas dari Negara Republik Rakyat China yang diberangkatkan sebelum tanggal 4 April 2013 harus dibuktikan dengan dokumen resmi.
- (2) Dokumen resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. *Certificate of health* yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang di Negara Republik Rakyat China;
 - b. *Certificate of Origin*; dan
 - c. *Bill of lading*.

Pasal 4

- (1) Pemasukan unggas dan/atau produk unggas dari Negara lain ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia, dilarang transit atau *transshipment* di Negara Republik Rakyat China.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sampai dengan pernyataan OIE yang menyatakan bahwa Negara Republik Rakyat China sudah bebas dari penyakit LPAI subtype H7N9 dan berdasarkan pernyataan WHO bahwa tidak ada lagi kasus kematian pada manusia akibat H7N9.

Pasal 5

- (1) Pemasukan kembali unggas dan/atau produk unggas dari Negara Republik Rakyat China, dapat dipertimbangkan setelah:
 - a. adanya pernyataan OIE yang menyatakan bahwa Negara Republik Rakyat China sudah bebas dari penyakit LPAI subtype H7N9;
 - b. adanya pernyataan WHO bahwa tidak ada lagi kasus kematian pada manusia akibat H7N9; dan
 - c. dilakukan kajian analisis risiko.
- (2) Kajian analisis risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan oleh tim Analisa Risiko yang dibentuk oleh Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan

Pasal 6


Status wabah LPAI subtype H7N9 di negara Republik Rakyat China dievaluasi setiap 3 (tiga) bulan sekali oleh Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan berdasarkan laporan OIE-*World Animal Health Information Database* (WAHID) dan WHO.

Pasal 7

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 April 2013

MENTERI PERTANIAN



SUSWONO

SALINAN Peraturan Menteri ini disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Menteri Perdagangan;
3. Menteri Kesehatan;
4. Menteri Keuangan;
5. Menteri Luar Negeri
6. Menteri Dalam Negeri;
7. Menteri Perindustrian.